



Contents lists available at [Journal IICET](#)
Jurnal EDUCATIO (Jurnal Pendidikan Indonesia)
ISSN: 2502-8103 (Print) ISSN: 2477-8524 (Electronic)
Journal homepage: <https://jurnal.iicet.org/index.php/jppi>



Urgensi penegakkan hukum terhadap tim *escort* ambulans dalam konteks lalu lintas kota Medan

Muhammad Farhan Syah^{*)}, Syofiaty Lubis

Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Jun 20th, 2023

Revised July 25th, 2023

Accepted Aug 11th, 2023

Keyword:

Team Escort Ambulance

Analisis Yuridis

Keseimbangan Antar Urgensi

Hukum

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan penegakkan hukum terhadap tindakan *Tim Escort Ambulance* di Kota Medan yang melanggar aturan lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Teknik wawancara digunakan sebagai metode utama untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan dengan 2 kelompok responden yang berbeda, yaitu *Tim Escort Ambulance* dan pengguna jalan raya. Jumlah informan dari *Tim Escort Ambulance* yakni 3 informan. Sedangkan, kelompok pengguna jalan raya di kota Medan berjumlah 3 orang. Proses analisis data dilakukan dalam tiga tahap, yakni mereduksi data, menyajikan data, dan menghasilkan kesimpulan atau melakukan verifikasi. Penelitian ini mengungkap kompleksitas tindakan *Tim Escort Ambulance* yang melanggar aturan lalu lintas untuk memberikan pertolongan medis darurat cepat. Mereka menekankan urgensi dalam situasi medis, terkadang mengakibatkan pelanggaran aturan. Dampaknya bervariasi, dengan beberapa pengguna jalan merasa terganggu. Respon pihak berwenang beragam, menyoroti perlunya kerja sama. *Tim Escort Ambulance* perlu mempertimbangkan dampaknya pada masyarakat dan fokus pada keselamatan. Pengguna jalan lain harus lebih memahami urgensi pertolongan medis. Pihak berwenang harus berkolaborasi dengan tim dan mempertimbangkan pedoman yang lebih jelas untuk situasi darurat medis.



© 2023 The Authors. Published by IICET.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

Corresponding Author:

Syah, M. F.,

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: farhansyah0710@gmail.com

Pendahuluan

Komunitas relawan pemandu ambulans terbentuk karena kurangnya kesadaran masyarakat sekitar terhadap keberadaan ambulans (Puspita et al., 2020). Bahkan, pada saat sirine berbunyi masyarakat tetap acuh tak acuh dengan hal tersebut. Adanya kesenjangan antara peringatan yang dihasilkan oleh sirine ambulans dan respons masyarakat, sehingga menjadi pendorong munculnya komunitas pemandu ambulans yang termotivasi untuk mengubah kondisi tersebut. Pada situasi ini, komunitas pemandu ambulans hadir sebagai elemen yang mencoba melakukan perubahan terhadap situasi ini (Asrory et al., 2020).

Perlu menjadi perhatian, bahwa kebutuhan terhadap ambulans semakin meningkat secara signifikan. Hal ini disebabkan oleh kemajuan yang pesat dalam lalu lintas di Indonesia sehingga terjadi ketidakseimbangan antara penambahan jumlah kendaraan dengan perkembangan faktor-faktor pendukung lainnya seperti populasi dan jaringan jalan (Rina et al., 2018). Jumlah kendaraan yang bertambah signifikan seiring dengan berbagai

perubahan di lingkungan masyarakat melahirkan urgensi dalam pemeliharaan keselarasan dan kelancaran lalu lintas. Keberlanjutan dalam menjaga alur lalu lintas menjadi faktor krusial bagi masyarakat yang memiliki kepentingan dan kebutuhan yang beragam.

Kota Medan merupakan daerah yang memiliki tingkat kepadatan penduduk paling tinggi di antara kota-kota lain di Sumatera Utara (Muslim & Agustina, 2021). Fenomena ini dapat dijelaskan oleh pertumbuhan konstan jumlah warga di Kota Medan dari tahun ke tahun. Berdasarkan statistik yang dirilis oleh Badan Pusat Statistika (bps.do.id, 2022) Sumatera Utara, populasi Kota Medan mencapai angka mencengangkan yaitu 2.524.321 jiwa pada tahun 2022, menghasilkan tingkat kepadatan penduduk mencapai 9.522,22 jiwa per kilometer persegi.

Seiring dengan pertumbuhan populasi di Kota Medan, peningkatan dalam metode transportasi mengikuti perkembangan zaman (Istianto et al., 2019). Akibatnya, transportasi memiliki peran yang signifikan dalam kemajuan suatu wilayah atau daerah. Tujuan utama dari layanan transportasi adalah untuk memudahkan dan mengurangi jarak serta waktu tempuh individu (Widigda & Handayani, 2022). Dengan demikian, transportasi memainkan peran krusial dalam kegiatan manusia sehari-hari, berfungsi sebagai penghubung untuk memfasilitasi interaksi sosial yang berkelanjutan dan sebagai alat untuk memberikan kemudahan bagi manusia itu sendiri (Alisjahbana & Murniningtyas, 2018).

Dalam amanat pembukaan UUD NRI Tahun 1945 terdapat pernyataan bahwa negara yang berlandaskan hukum dalam mencapai tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam mencapai kesejahteraan masyarakat, dapat merujuk pada pentingnya sistem lalu lintas dan angkutan jalan sebagai alat yang sangat penting untuk mengatur dan memperlancar arus transportasi. Konsep ini juga ditegaskan dalam Pasal 135 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mengamanatkan bahwa kendaraan yang memiliki hak prioritas harus diawasi oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau menggunakan isyarat lampu merah atau tanda lainnya.

Terkait dengan urgensi ini, ambulans menempati peran penting dalam situasi darurat. Ambulans memiliki hak istimewa sebagai peserta lalu lintas di jalan raya, yang diberikan hak prioritas. Selain itu, ambulans juga memiliki hak dan tanggung jawab yang serupa dengan kendaraan-kendaraan prioritas lainnya, yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan pengawalan dan perlindungan saat melaju di jalan (Wahid & Saputri, 2022). Menurut (Hadi & Malagano, 2021) dalam penelitiannya ditinjau dari Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan", hal ini mempertimbangkan hukum yang mengatur ambulans sebagai entitas khusus dalam lalu lintas.

Dalam menghadapi tantangan ini, muncul komunitas relawan pemandu mobil ambulans yang dikenal sebagai Tim Escort. Di Kota Medan, kelompok ini dikenal sebagai Indonesia Escorting Ambulance (IEA). Tujuan utama IEA adalah untuk memberikan pengawalan dan perlindungan kepada ambulans dalam situasi darurat, memastikan bahwa pelayanan medis dapat tiba di lokasi dengan cepat. Tugas dari komunitas relawan Indonesia Escorting Ambulance (IEA) adalah membantu mengatasi kemacetan di jalan raya agar mobil ambulans yang membawa pasien gawat darurat dapat mencapai rumah sakit dengan cepat. Meskipun tujuan IEA ini adalah untuk memberikan bantuan dalam pengawalan mobil ambulans agar sampai ke rumah sakit dengan cepat, namun jika dilihat dari sudut pandang pihak kepolisian, perilaku yang dilakukan oleh tim escort ini dianggap telah melanggar peraturan yang berlaku. Ini dikarenakan pengawalan terhadap kendaraan yang memiliki hak prioritas di jalan raya, seperti mobil ambulans, sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan demi menjaga keamanan, kenyamanan, dan ketertiban berlalu lintas di jalan raya.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU 22/2009 LLAJ) adalah aturan hukum yang mengatur tata cara berkendara bagi pengendara kendaraan bermotor di jalan raya. Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan hal yang sangat relevan dalam kehidupan masyarakat yang terus berkembang. Pasal 12 UU 22/2009 LLAJ secara eksplisit menyatakan bahwa tugas Polri mencakup registrasi kendaraan bermotor dan identifikasi pengemudi, penegakan hukum berlalu lintas, serta pelaksanaan dan rekayasa lalu lintas. Dalam peraturan ini juga dengan tegas disebutkan bahwa warga sipil yang tidak memiliki keterlibatan khusus dilarang untuk mengawal mobil ambulans, dan pengawalan hanya boleh dilakukan oleh Polri karena ini berhubungan dengan Kamseltibcar Lantas (keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas).

Kesadaran hukum merupakan proses yang melibatkan aspek pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Kesadaran hukum bisa tercapai saat masyarakat patuh pada hukum (Yunita, 2021). (Fauzan & Jusmalia, 2020) dalam penelitian mereka menekankan hal ini mengenai kesadaran hukum merupakan fondasi untuk memahami, menghormati, dan mematuhi regulasi-regulasi hukum yang berlaku. Ambulans, sebagai kendaraan darurat, mendapatkan pengakuan khusus dalam sistem lalu lintas. Hak istimewa diberikan kepada ambulans untuk memastikan pelayanan medis yang cepat dan efektif kepada mereka yang membutuhkan. Namun, dalam upaya untuk mencapai tujuan ini, sering kali ambulans menghadapi

tantangan dalam menjaga keseimbangan antara mendesaknya pelayanan medis dan kewajiban untuk mematuhi peraturan lalu lintas. Akses pelayanan terhadap kesehatan terlaksana dengan baik, namun terdapat hal-hal yang menjadi kendala saat ambulans mengantar/menjemput pasien terhadap pengguna jalan. (Ardianto & Hasanbasri, 2012)(Ardianto).

Didalam penelitian (Aldian Andar Saputra NST, 2022) terdapat beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh komunitas pengawal ambulans ketika berkendara di jalan raya yakni, menorobos lampu merah dan jalan demi mempercepat laju kendaraan ambulans, memberikan kode atau meminggirkan kendaraan lain secara tiba-tiba sehingga menimbulkan kemacetan dan menggunakan storobo tanpa seizin pihak kepolisian ataupun dengan ketentuan dan syarat lalu lintas. Pelanggaran-pelanggaran tersebut, kemungkinan besar dilakukan oleh komunitas pengawal ambulans, sebenarnya merupakan pelanggaran lalu lintas. Dalam konteks ini, penegakan hukum diperlukan untuk mencegahnya. Ini sesuai dengan Pasal 104 ayat (4) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang menyatakan bahwa setiap individu yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib mematuhi peraturan rambu lalu lintas atau tanda larangan serta tanda marka jalan.

Perdebatan ini menggambarkan pertentangan antara tujuan penyelamatan nyawa dan aturan hukum yang mengatur lalu lintas. Dalam banyak kasus, Tim Escort Ambulance menggunakan hak istimewa mereka untuk melintasi jalanan tanpa hambatan, bahkan jika itu berarti melanggar aturan seperti lampu merah atau batasan kecepatan. Hal ini memicu pertanyaan fundamental tentang sejauh mana hak istimewa ini dapat diperluas dalam kepentingan memberikan pertolongan medis yang cepat. (Pietersz, 2010)

Berdasarkan penjelasan tersebut memunculkan berbagai pertanyaan ditengah masyarakat mengenai bagaimana tindakan Tim Escort Ambulance di Kota Medan yang melanggar lalu lintas harus ditafsirkan dari perspektif hukum atau apakah tindakan Tim Escort yang melanggar lalu lintas dapat dianggap sebagai keputusan yang bijak atau justru sebagai pelanggaran terhadap aturan yang ada. (Husen, 1990)

Dalam konteks ini, analisis yuridis muncul sebagai alat penting dalam memahami implikasi hukum dari tindakan Tim Escort Ambulance yang melanggar lalu lintas. Dalam penelitian ini, kita akan menggali lebih dalam, meresapi sejarah, hukum, dan implikasi dari interaksi ini. Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang peran Tim Escort dalam lalu lintas dan kajian terhadap UU 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kita akan mencoba mengurai benang kusut dari dilema ini. Kita akan menjelajahi hukum yang berlaku, mengkaji perspektif etika, dan mendalami dampak yang mungkin timbul dari tindakan mereka. Pengertian peraturan hukum sebagai penyelenggaraan hukum oleh pemerintah atau petugas penegak hukum yang mempunyai kepentingan atau kewenangan yang diberikan oleh aturan hukum yakni peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Azifah, 2021; Husen, 1990)

Melalui analisis yang mendalam ini, diharapkan kita dapat memiliki pandangan yang lebih luas tentang peran Tim Escort Ambulance di kota Medan, sejauh mana mereka dapat menggunakan hak istimewa mereka, dan bagaimana peran hukum dalam mengatur interaksi kompleks ini. Dengan pemahaman yang lebih baik, kita dapat membuka diskusi yang produktif tentang keseimbangan yang diperlukan antara mendesaknya pertolongan medis dan kepatuhan terhadap hukum dalam lalu lintas.

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk melakukan identifikasi tantangan dan solusi permasalahan (Seixas et al., 2018). Teknik yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara. Wawancara dilakukan dengan 2 kelompok responden yang berbeda, yaitu *Tim Escort Ambulance* dan pengguna jalan raya. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pandangan dan pengalaman mereka terkait peran dan dampak *Tim Escort Ambulance* dalam lalu lintas di Kota Medan. Jumlah informan dari *Tim Escort Ambulance* yakni 3 informan. Sedangkan, kelompok pengguna jalan raya di kota medan berjumlah 3 orang. Berikut merupakan tabel informan dalam penelitian ini:

Tabel 1 <Profil Informan>

Inisial Informan	Status Informan
ZAD	<i>Tim Escort Ambulance</i>
FE	<i>Tim Escort Ambulance</i>
SIT	<i>Tim Escort Ambulance</i>
NS	Pengguna kendaraan Pribadi
RCS	Pengguna transportasi umum
ES	Pengguna kendaraan Pribadi

Teknik wawancara digunakan sebagai metode utama untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini (Alamri, 2019). Wawancara mendalam digunakan untuk mendapatkan perspektif yang mendalam dari setiap responden (Jong & Jung, 2015). Daftar pertanyaan wawancara disusun berdasarkan fokus penelitian, yang mencakup pandangan tentang tindakan *Tim Escort Ambulance*, persepsi terhadap pelanggaran lalu lintas, serta solusi yang dianggap relevan untuk mengatasi konflik ini. Berikut ini Peneliti memaparkan tabel pertanyaan yang diajukan kepada 2 kelompok responden:

Tabel 2 <Pertanyaan untuk *Tim Escort Ambulance*>

Kode Pertanyaan	Pertanyaan
A1	Apa tujuan utama <i>Tim Escort Ambulance</i> dalam melanggar beberapa tata tertib lalu lintas sebagai fasilitator ambulans?
A2	Bagaimana Anda melihat dampak tindakan <i>Tim Escort Ambulance</i> dalam melanggar lalu lintas kepada masyarakat pengguna jalan dan respon dari pihak berwenang?
A3	Apakah Anda percaya bahwa hak istimewa <i>Tim Escort Ambulance</i> harus memiliki batasan tertentu? Jika ya, bagaimana batasan tersebut seharusnya ditetapkan?

Tabel 3 <Pertanyaan untuk Pengguna Jalan Raya>

Kode Pertanyaan	Pertanyaan
B1	Apakah anda merasa terganggu oleh tindakan <i>Tim Escort Ambulance</i> yang melanggar beberapa tata tertib lalu lintas?
B2	Bagaimana Anda mengukur keseimbangan antara mendesaknya pertolongan medis dan kepatuhan terhadap hukum lalu lintas? Apakah ada alternatif lain yang mungkin dapat diterapkan?
B3	Apa saran atau solusi yang Anda miliki untuk meminimalkan potensi gangguan lalu lintas yang disebabkan oleh tindakan <i>Tim Escort Ambulance</i> dalam situasi darurat?

Dalam penelitian ini, pendekatan analisis data mengacu pada model interaktif Miles dan Huberman sebagaimana dijelaskan oleh (Abdul, 2020). Proses analisis data dilakukan dalam tiga tahap, yakni mereduksi data, menyajikan data, dan menghasilkan kesimpulan atau melakukan verifikasi. Dalam rangka memastikan keabsahan data, studi ini juga menerapkan pendekatan triangulasi. Pendekatan triangulasi yang digunakan melibatkan kombinasi metode dan sumber data dengan memeriksa catatan yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi lapangan, survei, dan dokumentasi dari berbagai sumber data (chanda, 2022). Teknik untuk menguji validitas data adalah pendekatan triangulasi yang digunakan untuk memeriksa konsistensi data dari beragam sumber melalui berbagai metode dan pada waktu yang berbeda.

Hasil dan Pembahasan

Salah satu tujuan dibentuknya UU 22 Tahun 2009 adalah demi terwujudnya penegahan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.(Suryanagara, 2009) Hal ini dilakukan semata-mata untuk memberi efek jera bagi pelanggar hukum. (Mubashir et al., 2019)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti ajukan, pertanyaan dengan kode A1, mendapatkan jawaban dari informan berinisial ZAD, FE, SIT mereka mengatakan Tujuan utama kami sebagai *Tim Escort Ambulance* adalah memastikan pasien yang membutuhkan pertolongan medis darurat bisa mendapatkannya dengan secepat dan seaman mungkin. Kami melanggar beberapa aturan lalu lintas untuk mencapai tujuan ini. Pertama, kami ingin memastikan ambulans sampai tepat waktu ke lokasi kejadian. Dalam keadaan kemacetan, ambulans seringkali terjebak, dan itu bisa memakan waktu berharga. Kami berusaha membantu ambulans agar bisa melewati lalu lintas dengan cepat. Kedua, keselamatan pasien adalah prioritas kami. Dengan memastikan ambulans bergerak lebih cepat, kami berharap bisa mengurangi waktu tempuh dan stres yang dialami pasien dalam kondisi darurat. Ketiga, kami tahu betapa pentingnya waktu dalam situasi medis darurat. Dengan membantu ambulans mencapai pasien lebih cepat, kami berkontribusi pada efisiensi sistem kesehatan secara keseluruhan. Kami ingin memastikan pasien mendapat perawatan sesuai waktu yang dibutuhkan

Tujuan utama *Tim Escort Ambulance* dalam melanggar beberapa aturan lalu lintas demi memfasilitasi ambulans adalah untuk memberikan pertolongan medis yang cepat dan efektif kepada pasien dalam kondisi darurat. Urgensi situasi medis sering kali mengharuskan mereka mengambil tindakan cepat, terkadang melibatkan melanggar beberapa aturan lalu lintas yang mungkin ada. (Michael, 2019)

Selanjutnya mereka menambahkan, bahwa Mereka menyadari tindakan ini dapat mengganggu keteraturan lalu lintas dan mengakibatkan risiko bagi pengguna jalan lainnya. Namun, tujuan mereka adalah menyelamatkan nyawa dan memberikan perawatan yang diperlukan secepat mungkin (Soekanto, 2004). Mereka berkomitmen untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dan pengguna jalan lainnya dalam rangka mencapai keseimbangan antara kebutuhan mendesak untuk pertolongan medis dan keselamatan di jalan.

Dalam melanggar beberapa aturan lalu lintas, Tim Escort tidak bermaksud mengabaikan hukum atau mengorbankan keselamatan umum. Mereka menganggap setiap situasi secara hati-hati dan berusaha untuk mengurangi dampak negatif sebanyak mungkin. Tujuan mereka adalah meminimalkan risiko pasien sambil tetap menghormati dan mematuhi norma-norma hukum. (Prasetya, 2016) Mereka menyadari bahwa ada perluasan dalam kerangka hukum yang perlu dipertimbangkan guna memberikan pengakuan dan kejelasan terhadap tindakan semacam ini. Solusi yang berkelanjutan dapat ditemukan dengan menggabungkan pendekatan edukatif kepada masyarakat, peningkatan koordinasi dengan pihak berwenang, dan pemahaman yang lebih baik terhadap urgensi situasi medis. (Hamzah, 2012)

Pada pertanyaan selanjutnya yakni dengan kode A2 dan A3, peneliti mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang diajukan. Para responden dari Tim Escort sendiri merespon pertanyaan tersebut dengan baik. Mereka mengatakan pertanyaan tersebut sangat relevan. Dampak tindakan kami terhadap masyarakat pengguna jalan dapat bervariasi. Dalam banyak kasus, kami mendapatkan dukungan dan apresiasi dari mereka yang memahami bahwa kami berusaha menyelamatkan nyawa dan mempercepat bantuan medis dalam situasi darurat. Namun, kami juga menyadari bahwa beberapa pengguna jalan mungkin merasa terganggu atau tidak setuju dengan tindakan kami, terutama jika mereka menganggapnya sebagai pelanggaran aturan lalu lintas.

(Widodo & Indah, 2018) Sebagai Tim Escort Ambulance, mereka sangat memahami bahwa tindakan yang melanggar aturan lalu lintas dapat memiliki dampak yang dirasakan oleh masyarakat pengguna jalan. Tim Escort menyadari bahwa kepatuhan terhadap aturan lalu lintas adalah kunci untuk menjaga keteraturan dan keselamatan di jalan raya. (Kartasmita et al., 2017) Tindakan ini dapat menciptakan kebingungan, ketidaknyamanan, dan bahkan potensi risiko bagi pengguna jalan lainnya. (Nikmah et al., 2019)

Menurut (Tahir et al., n.d.) respon dari pihak berwenang tentu merupakan hal yang penting dalam menghadapi tindakan pelanggaran lalu lintas yang mereka lakukan. Tim Escort berharap pihak berwenang memahami konteks mendesak di balik tindakan tersebut, yaitu untuk memberikan pertolongan medis yang cepat kepada pasien yang membutuhkan. (Kepolisian, 2016) Namun, mereka juga memahami pentingnya keteraturan lalu lintas dan perlunya penegakan hukum yang adil. Respon pihak berwenang terhadap tindakan kami sangat penting dalam menunjukkan penilaian dan pendekatan mereka terhadap situasi ini. (Ariman & Raghil, 2015)

Melalui penelitian terdahulu yang relevan, telah terungkap bahwa konflik antara urgensi pertolongan medis dan ketaatan terhadap hukum lalu lintas bukanlah fenomena baru. Penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh , telah mengidentifikasi bahwa peningkatan kesadaran masyarakat tentang urgensi pertolongan medis dapat memengaruhi pandangan mereka terhadap tindakan pelanggaran lalu lintas oleh tim Ambulance escort. Penelitian ini juga telah menyoroti perlunya kerjasama antara Tim Escort Ambulance, pihak berwenang, dan masyarakat dalam mencari solusi yang seimbang. (Rozari & Winowo, 2015)

Dalam konteks ini, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa solusi alternatif yang mungkin adalah mengembangkan pedoman yang lebih jelas untuk penggunaan hak istimewa kendaraan prioritas dalam situasi darurat medis. Ini akan membantu mengurangi konflik dan kebingungan di jalan, sambil tetap memprioritaskan pertolongan medis yang cepat. Dalam menghadapi dampak tindakan Tim Escort yang melanggar lalu lintas, mereka bersedia untuk terus belajar dan beradaptasi dengan rekomendasi dari penelitian terdahulu. Tim Escort percaya bahwa melalui kerjasama dan pemahaman bersama, mereka dapat mengatasi konflik ini dan memberikan pelayanan medis yang efektif sambil tetap menghormati hukum dan keselamatan di jalan raya.

Kemudian, peneliti juga menjabarkan hasil dari wawancara yang diajukan peneliti kepada pengguna jalan raya dengan kode pertanyaan B1 yakni NS, RCS, ES. Para informan dari pengguna jalan raya mengatakan bahwa, sebagai pengguna jalan raya, kami merasa terganggu oleh tindakan Tim Escort Ambulance yang melanggar beberapa aturan lalu lintas. Tindakan ini sering kali menciptakan situasi yang tidak terduga dan membingungkan di jalan. Ketika tiba-tiba terjadi pelanggaran seperti melintasi lampu merah atau berbelok melawan arah lalu lintas, hal ini dapat memicu potensi risiko bagi semua pengguna jalan di sekitar.

Penelitian sebelumnya, yang telah dilakukan oleh (Kurniawati et al., 2020), telah mengidentifikasi bahwa masyarakat umumnya memiliki perasaan yang beragam terhadap tindakan semacam ini. Ada yang memahami urgensi pertolongan medis, tetapi juga ada yang merasa terganggu dan merasa bahwa tindakan tersebut dapat mengganggu keteraturan lalu lintas. Studi tersebut juga menunjukkan bahwa pemahaman dan dukungan dari masyarakat sangat penting dalam menciptakan solusi yang seimbang.

Terkait hal ini, para informan percaya bahwa kolaborasi antara Tim Escort Ambulance, pihak berwenang, dan masyarakat dapat membantu mengatasi masalah ini. Solusi alternatif, seperti yang disarankan oleh penelitian terdahulu, seperti pedoman yang lebih jelas untuk penggunaan hak istimewa kendaraan prioritas dalam situasi darurat medis, dapat membantu mengurangi dampak negatif tindakan pelanggaran lalu lintas. Mereka berharap bahwa semua pihak dapat bekerja sama untuk menciptakan lingkungan jalan yang lebih aman dan lebih tertib, sambil tetap memprioritaskan pertolongan medis yang cepat dan tepat.

Dalam pengajuan pertanyaan dengan kode B2 dan B3 kepada pengguna jalan raya tersebut, mereka mengatakan bahwa, untuk mengukur keseimbangan antara mendesaknya pertolongan medis dan kepatuhan terhadap hukum lalu lintas, dapat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor. Pertama-tama, penting untuk memahami urgensi situasi medis yang dihadapi. Jika nyawa atau kesehatan seseorang berada dalam ancaman serius, pertimbangan untuk melanggar aturan tertentu mungkin lebih dapat diterima.

Dalam konteks analisis yuridis, keseimbangan antara mendesaknya pertolongan medis dan kepatuhan terhadap hukum lalu lintas dapat dihubungkan dengan aspek legal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal-pasal dalam undang-undang tersebut memberikan landasan hukum terkait hak istimewa kendaraan prioritas, termasuk ambulans, dalam situasi darurat medis.

Pertama-tama, Undang-Undang tersebut mengakui perlunya memberikan prioritas kepada kendaraan darurat, termasuk ambulans, dalam kondisi darurat yang mengancam nyawa atau kesehatan manusia (Pasal 106). Hal ini sejalan dengan urgensi dari pertolongan medis yang cepat. Namun, undang-undang juga menegaskan bahwa kendaraan darurat tersebut harus tetap mematuhi ketentuan lalu lintas sepanjang tidak mengganggu fungsi umum jalan (Pasal 106 ayat 3) (Putra Agina Widyaswara Suwaryo, Sawiji, Ernawati, 2021).

Dalam hal ini, analisis yuridis dapat mengkaji bagaimana tindakan melanggar lalu lintas oleh Tim Escort Ambulance dapat diartikan dalam konteks undang-undang. Apakah tindakan tersebut dianggap sebagai upaya untuk memberikan pertolongan medis yang cepat dan sejauh mana tindakan tersebut tergolong sebagai pelanggaran aturan lalu lintas. Analisis ini dapat mempertimbangkan urgensi dan tujuan dari tindakan tersebut, sejalan dengan prinsip-prinsip hukum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

Alternatif lain yang mungkin dapat diterapkan, seperti penggunaan sinyal khusus atau jalur prioritas, dapat dihubungkan dengan penentuan hak istimewa kendaraan prioritas dalam undang-undang. Analisis yuridis dapat mengkaji bagaimana pengaturan hak istimewa tersebut dapat diadaptasi untuk mengurangi konflik dan ketegangan di jalan, sekaligus memastikan bahwa pertolongan medis tetap dapat diberikan secara efektif.

Dalam kesimpulannya, analisis yuridis tentang keseimbangan antara pertolongan medis mendesak dan kepatuhan terhadap hukum lalu lintas akan melibatkan interpretasi undang-undang, pertimbangan urgensi situasi medis, serta tujuan dan dampak dari tindakan pelanggaran lalu lintas. Dengan mempertimbangkan kedua aspek ini secara cermat, kita dapat mencari solusi yang sesuai dengan kerangka hukum yang ada dan tetap memprioritaskan keselamatan dan pelayanan medis yang efektif.

Simpulan

Penelitian ini mengungkap kompleksitas tindakan Tim Escort Ambulance yang melanggar aturan lalu lintas untuk memberikan pertolongan medis darurat cepat. Mereka menekankan urgensi dalam situasi medis, terkadang mengakibatkan pelanggaran aturan. Dampaknya bervariasi, dengan beberapa pengguna jalan merasa terganggu. Respon pihak berwenang beragam, menyoroti perlunya kerja sama. Tim Escort Ambulance perlu mempertimbangkan dampaknya pada masyarakat dan fokus pada keselamatan. Pengguna jalan lain harus lebih memahami urgensi pertolongan medis. Pihak berwenang harus berkolaborasi dengan tim dan mempertimbangkan pedoman yang lebih jelas untuk situasi darurat medis. Saran penelitian yakni, pelatihan lebih ketat bagi tim, edukasi publik tentang pentingnya pertolongan medis darurat, dan pembahasan pedoman yang lebih jelas untuk penggunaan hak istimewa kendaraan prioritas dalam situasi medis. Penelitian ini mengingatkan pada pentingnya kerja sama antara semua pihak dalam mencari solusi yang seimbang antara mendesaknya pertolongan medis dan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas. Dengan pendekatan yang tepat, kita dapat menciptakan lingkungan jalan yang lebih aman sambil tetap memprioritaskan pertolongan medis yang cepat.

Referensi

- Abdul, A. (2020). Teknik Analisis Data Analisis Data. *Teknik Analisis Data Analisis Data*, 1–15.
- Alamri, W. A. (2019). Effectiveness of Qualitative Research Methods: Interviews and Diaries. *International Journal of English and Cultural Studies*, 2(1), 65. <https://doi.org/10.11114/ijecs.v2i1.4302>
- Aldian Andar Saputra NST. (2022). *Penegakan Hukum Terhadap Komunitas Pengawal Ambulans Yang Melakukan Pelanggaran Dalam Berkendara Di Jalan Raya*.
- Alisjahbana, A. S., & Murniningtyas, E. (2018). *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia* (Vol. 3, Issue 2).
- Ardianto, A. T. S., & Hasanbasri, M. (2012). Penggunaan Sepeda Motor Sebagai Ambulan Komunitas Dalam Rujukan Pelayanan: Studi Kasus di Lombok Utara. *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, 15(1).
- Ariman, H. M. R., & Raghil, F. (2015). *Hukum Pidana*. setara Press.
- Asrory, G., Handoyo, S., & Aprina, E. (2020). *Ambulans Yang Menggunakan Lampu Isyarat Yang Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun Kabupaten Penajam Paser Utara Ilegal Enforcement Toward Management of Vehicles Ambanges Using Incompatible Common Light To Law No . 22 of 2009 Concerning Traffic*.
- Azifah, C. (2021). Pro Bono Legal Aid By Advocates : Guarantee of. *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*.
- bps.do.id. (2022). *Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota (Jiwa), 2020-2022*. Badan Pusat Statistik. <https://sumut.bps.go.id/indicator/12/65/1/jumlah-penduduk-menurut-jenis-kelamin-dan-kabupaten-kota.html>
- chanda, armstrong. (2022). Key Methods Used in Qualitative Document Analysis. *SSRN Electronic Journal*, 1990, 1–9. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3996213>
- Fauzan, F., & Jusmalia, J. (2020). Kebijakan Kepala Desa Tertinggal Dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa; Studi Kasus Desa Lesten Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues. *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 9(1), 1. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v9i1.7324>
- Hadi, S. N., & Malagano, T. (2021). Analisis Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas (Penelitian Di Polres Pesawaran). *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 2(1), 19. <https://doi.org/10.32502/khdk.v2i1.3045>
- Hamzah, A. (2012). *Hukum Pidana Khusus*. Sinar Grafika.
- Husen, H. M. (1990). *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Rineka Cipta.
- Istianto, B., Suharti, E., & Ismaryati, E. (2019). *Transportasi Jalan Di Indonesia*.
- Jong, Y. O., & Jung, C. K. (2015). The development of interview techniques in language studies: Facilitating the researchers' views on interactive encounters. *English Language Teaching*, 8(7), 30–39. <https://doi.org/10.5539/elt.v8n7p30>
- Kartasasmita, M., Purba, A. B., & Kusdiawan, W. (2017). Penentuan Jarak Efisien Pengantaran Pasien Oleh Ambulance ke RSUD Karawang dengan Alogaritme Dijkstra. *Jurnal Ilmiah*, 9(3).
- Kepolisian. (2016). Kepolisian Resor Payakumbuh. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau*, 3(1).
- Kurniawati, N. D., Makhfudli, M., Laili, N. R., Sukartini, T., Wahyuni, E. D., & Yasmara, D. (2020). Peningkatan Kemampuan Melakukan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Siswa Smu Di Sekolah Menengah Umum Melalui Metode Simulasi Dan Role Play. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dalam Kesehatan*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.20473/jpmk.v2i1.18086>
- Michael, T. (2019). Permasalahan Hukum dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(1).
- Mubashir, A., Maharani, R. T., & Sugianto, F. (2019). Persepsi Keadilan Masyarakat Pelanggar Lalu Lintas Terhadap aparat Kepolisian di Surabaya. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2(1).
- Muslim, L. A., & Agustina, R. (2021). *Identifikasi Urban Compactness di Kota Medan*. 819–829.
- Nikmah, K., Dominiquis, A., & Rodiana, A. (2019). Penetapan E-Tilang dalam Situasi Perilaku kedisiplinan Berlalu Lintas Masyarakat Surabaya. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2(2).
- Pietersz. (2010). Karakteristik Surat Tilang dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *Jurnal Sasi*, 6(3).
- Prasetya, R. K. (2016). Diversi dan Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(24).
- Puspita, K., Septiyani, S., & Satria, I. G. S. (2020). Efektivitas Tim Escort Sebagai Pembuka Jalan Ambulans Di Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 3(2), 189–200. <https://doi.org/10.30996/jhbhc.v3i2.3576>
- Putra Agina Widyaswara Suwaryo, Sawiji, Ernawati, B. W. (2021). Peningkatan pengetahuan dan kemampuan tanggap darurat relawan siaga ambulans Putra. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (JPKM) - Aphelion*, 3(September), 207–212. <http://jurnal.globalhealthsciencegroup.com/index.php/JPM>
- Rina, A. P., Kusumandari, R., & Prasetyo, Y. (2018). Retracted: Kedisiplinan Berlalu Lintas Pada Siswa SMA. *Persona: Jurnal Psikologi Indonesia*, 7(2), 200–214. <https://doi.org/10.30996/persona.v7i2.1799>

-
- Rozari, A., & Winowo, Y. H. (2015). Faktor-Faktor yang Menyebabkan Kemacetan Lalu Lintas di Jalan Utama Kota Surabaya (Studi Kasus di Jalan Ahmad Yani dan Raya Darmo Surabaya). *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 1(1).
- Seixas, B. V., Smith, N., & Mitton, C. (2018). The qualitative descriptive approach in international comparative studies: Using online qualitative surveys. *International Journal of Health Policy and Management*, 7(9), 778–781. <https://doi.org/10.15171/ijhpm.2017.142>
- Soekanto, S. (2004). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo.
- Suryanagara. (2009). *Panduan Aman Berlalu Lintas Sesuai UU No. 22 Tahun 2009*. Degraf Publishing.
- Tahir, M., Studi, P., Administarasi, I., & Makassar, U. (n.d.). *Strategi Kepolisian Dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas Di Sungguminasa Kabupaten Gowa. 1*.
- Wahid, A., & Saputri, G. (2022). Analisis Sentimen Komentar Youtube Tentang Relawan Patwal Ambulance Menggunakan Algoritma Naïve Bayes dan Decision Tree. *Jurnal Sistem Komputer Dan Informatika (JSON)*, 4(2), 319. <https://doi.org/10.30865/json.v4i2.4941>
- Widigda, K. A., & Handayani, K. D. M. E. (2022). Kajian Preferensi Pengguna Park And Ride Terminal Intermoda Joyoboyo Pada Tatanan Normal Baru. *Jurnal Penataan Ruang*, 17(2), 118. <https://doi.org/10.12962/j2716179x.v17i2.11567>
- Widodo, & Indah, D. (2018). Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian yang Menyalahgunakan Narkotika dan Psikotropika. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 1(1).
- Yunita, A. (2021). the Improvement of Civil Consciousness of Law for the Endorsement of Law and Economic Development in Indonesia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 6(2), 318. <https://doi.org/10.33760/jch.v6i2.339>